



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 8 April 2020

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat
Daerah/Unit Perangkat
Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 19/SE/2020
TENTANG
PERPANJANGAN PERIODE PENGINPUTAN UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PERIODE BULAN MARET 2020

Berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan dalam rangka upaya penanggulangannya oleh sebagian besar Pegawai Negeri Sipil dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Penginputan Unsur Penilaian Prestasi Kerja pada Sistem Informasi TKD yang terdiri dari :
 - a. Input aktivitas kerja pegawai;
 - b. Validasi perilaku kerja;
 - c. Validasi aktivitas kerja;dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 15 April 2020.
2. Bahwa terhadap Penginputan Laporan Kehadiran pada Sistem E-Absensi dilakukan perpanjangan batas waktu sampai dengan tanggal 12 April 2020.
3. Setiap pegawai wajib memastikan unsur penilaian prestasi kerja sebagaimana yang dimaksud angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas adalah periode bulan Maret 2020.

Demikian disampaikan. Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si

NIP. 196608181990031008

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta